

Kedudukan Hukum Atas Partisipasi Aceh Secara Langsung Dalam Kompetisi Olahraga Internasional

Samsul Bahri¹, Umar Mahdi², Al Muttaqien³
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}
samsul.humairap@gmail.com¹



Info Artikel:

ABSTRACT

In the provisions of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA), it is stated that the Aceh Government can participate directly in international arts, culture, and sports activities. The provisions related to participation for the Aceh Government in international competitions have been implicitly regulated in the UUPA. This norm is clearly regulated regarding the permission for the Aceh Government to participate in international competitions. The approach method used in compiling this thesis is normative legal research (normative legal research method). The type of research used in this paper is normative legal research with a statute approach. In addition, it also uses empirical-juridical legal research or what is often referred to as empirical legal research, which is research or observation in the field or field research where the research focuses on collecting empirical data in the field. The results of the study indicate that the legal position for being able to participate in international sports tournaments, the Aceh Regional Government (Pemda Aceh) is required to coordinate through the Indonesian National Sports Committee of Aceh Province (KONI Aceh). This is as stated in UUPA and Article 2 paragraph (2) of KONI's Articles of Association (AD). KONI in carrying out its activities related to the world of international sports must coordinate with related institutions. The obstacles to Aceh's direct participation in international sports competitions are: First, the special requirements factor, namely the qualifications to participate in the international championship are required in relation to time, obtaining a national or regional champion ranking and through a special invitation in the form of a wild card from the committee. Second, financial capacity in participating in international championships with very high costs. And third, the support of the Aceh Regional Government is less than optimal in participating in international championships, excluding the activeness of sports branch administrators in lobbying sponsors, both from legislative members and individually. Efforts made by the Aceh Government to be able to participate directly in every international sports competition The Aceh Regional Government has attempted to participate in international championships, but budget limitations have prevented maximum participation.

Keyword: *Legal Status, Participation, Aceh, International Sports Competitions*

ABSTRAK

Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dapat

berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional. Pengaturan ketentuan terkait dapat berpartisipasi bagi Pemerintah Aceh dalam kompetisi internasional telah secara implisit diatur dalam UUPA. Norma ini diatur secara jelas terkait dibolehkan keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam kompetisi internasional. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Di samping itu juga menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris atau yang sering disebut juga dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan hukum atas untuk dapat berpartisipasi dalam turnamen olahraga internasional Pemerintah Daerah Aceh (Pemda Aceh) wajib berkoordinasi melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Aceh (KONI Aceh). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UUPA dan Pasal 2 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) KONI. KONI di dalam melakukan kegiatannya yang berhubungan dengan dunia olahraga internasional harus berkoordinasi dengan lembaga terkait. Adapun hambatan atas partisipasi Aceh secara langsung dalam kompetisi olahraga internasional *Pertama*, Faktor persyaratan khusus yakni berupa kualifikasi untuk ikut kejuaraan internasional tersebut dipersyaratkan terkait dengan waktu, perolehan rangking juara tingkat nasional atau daerah dan melalui undangan khusus berupa *wild card* dari panitia. *Kedua*, kemampuan keuangan dalam keikutsertaan kejuaraan internasional dengan biaya yang sangat tinggi. Dan *ketiga*, dukungan Pemda Aceh kurang maksimal dalam keikutsertaan dalam kejuaraan internasional, dikecualikan keaktifan pengurus cabang olahraga dalam melobi pihak-pihak sponsor bai dari anggota legislatif maupun secara individual. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam setiap kompetisi olahraga internasional Pemda Aceh telah berupaya untuk melakukan keikutsertaan dalam kejuaraan internasional, namun keterbatasan anggaran yang membuat tidak maksimal dalam berpartisipasi.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Partisipasi, Aceh, Kompetisi Olahraga Internasional

I. PENDAHULUAN

Dunia olahraga dan atlet merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Secara umum, istilah atlet dilekatkan kepada orang yang menekuni, berlatih secara rutin dan mendedikasikan dirinya suatu cabang

olahraga tertentu untuk meraih prestasi dalam olahraga tersebut. Istilah atlet tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang tersebut adalah olahragawan, yang menunjuk pada pengolahraga yang mengikuti kegiatan pelatihan secara disiplin dan teratur serta mengikuti kejuaraan atau kompetisi dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional.¹ Pengaturan ketentuan terkait dapat berpartisipasi bagi Pemerintah Aceh dalam kompetisi internasional telah secara implisit diatur dalam UUPA. Norma ini diatur secara jelas terkait dibolehkan keikutsertaan Pemerintah Aceh dalam kompetisi internasional.

Sistem pembangunan olahraga tidak bisa dilaksanakan dengan instan tetapi membutuhkan totalitas dan komitmen untuk membina olahraga secara sistematis dan mendukung. Prestasi olahraga merupakan sesuatu yang tampak dan terukur, artinya bahwa pembinaan olahraga dilakukan dengan pendekatan secara ilmiah mulai dari pemanduan bakat hingga proses pembinaan. Ketika dilihat dari kaca mata kesisteman bahwa kualitas hasil (*out put*) ditentukan oleh masukan (*input*) dan kualitas proses pembinaan yang terjadi. Prestasi yang selama ini didapatkan merupakan konsekuensi nyata dari sub-sistem yang kurang optimal yaitu *input* dan *process*.²

Untuk dapat berkompetisi dalam even internasional tentunya bagi Pemerintah daerah dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pola Pembinaan Olahragawan Jangka Panjang. Hal ini menarik untuk dikaji terkait dengan adanya peluang dan regulasi pengaturan untuk keikutsertaan Aceh dalam setiap kompetisi internasional. Dan selama ini kejuaraan yang diikuti oleh

¹Lihat UUPA Pasal 9 ayat (3).

²Harsuki, *Perkembangan Olahraga Terkini Kajian Para Pakar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003, hlm. 11.

olahragawan atau atlit sendiri secara mandiri atau adanya bantuan dari Pemerintah Daerah Daerah. Meskipun demikian even yang dikuti merupakan even yang termasuk dalam Cabang Induk Olahraga Internasional atau kategori lainnya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁴ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁶ Di samping itu juga menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris atau yang sering disebut juga dengan penelitian hukum empiris adalah penelitian atau pengamatan di lapangan atau *field research* yang penelitian menitikfokuskan untuk mengumpulkan data empiris di lapangan.⁷

Adapun jenis metode penelitian yang dilakukan adalah metodologi penelitian hukum normatif-empiris.⁸ Metodologi penelitian hukum normatif-empiris mengartikan penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum

³Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2003), hlm. 27-28.

⁴Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2003), hlm. 13.

⁵Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 13.

⁶Riza Multazam Luthfy, dalam Abstrak, Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum, Jurnal legislasi Indonesia Vol. 18 No. 4, Desember 2021, hlm.492.

⁷Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

⁸Willa Wahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2> diunduh 1 Oktober 2023.

positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

Adapun lokasi penelitian penulis lakukan di Sekretariat Komite Olahraga Nasional (KONI) Aceh yang berlokasi di Jl. H. Murthala No. 1 Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan literatur ilmiah lainnya melalui media internet pada web resmi pemerintah.

Cara pengambilan data yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung kepada responden yang ada hubungannya dengan tujuan penelitian. Antara lain;

1). Informan:

Sebagai informan yang memberikan informasi yang utuh adalah Ketua KONI Aceh.

2). Responden;

a. 2 (dua) orang anggota Pengurus KONI Aceh;

b. 2 (dua) orang Pelatih Daerah Provinsi Aceh; dan

b. 4 orang atlit dalam Pelatihan Daerah (Pelatda) Aceh;

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Di samping itu juga penulis menggunakan teori hukum murni memusatkan kajiannya hanya pada hukum formal berdasarkan keabsahannya, yang membentuk suatu sistem hierarki norma hukum dengan puncak "*Grundnorm*".⁹

Hanya menekankan pada aspek yuridis formal, Teori Hukum Murni sangat potensial menimbulkan permasalahan kekuasaan berlebihan bagi organ pembuat dan/atau pelaksana hukum, dan salah satu alternatif penyelesaian masalah tersebut adalah diperlukannya pedoman dan/atau pembatasan lebih rinci dalam penerapan norma hukum umum atau pembuatan norma hukum kasuistis.

⁹Bambang Setia Merpati Praptomo; Soerjanto Poespowardojo, supervisor (Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004), Pemikiran Hans Kelsen dalam teori hukum murni (Suatu telalah filsafat hukum), <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=73928>. Diunduh 10 Oktober 2023.

Dengan demikian hukum harus dipisahkan dari moral, maka hukum sangat potensial mengesampingkan atau melanggar kemanusiaan, dan agar hukum tidak melanggar kemanusiaan, hukum harus mengambil pertimbangan dari aspek moral. Dengan demikian, Teori Hukum Murni memandang hukum sebagai norma pada tataran *the ought / das sollen*, yang terpisah dari bidang empiris.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Atas Partisipasi Aceh Secara Langsung Dalam Kompetisi Olahraga Internasional.

Secara nasional untuk turnamen olahraga internasional yang dapat diikuti oleh pengurus cabang olahraga, antara lain pekan olahraga internasional meliputi:

- a. olimpiade (*Olympic Games*);
- b. pekan olahraga internasional tingkat Asia (*Asian Games*);
- c. pekan olahraga internasional tingkat Asia Tenggara (*South East Asian Games*); dan
- d. pekan olahraga internasional lainnya.¹⁰

Di dalam ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, tertuang bahwa tugas Seksi pengembangan aktifitas dan produktifitas kepemudaan yaitu:

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan pengembangan organisasi dan pembinaan aktifitas pemuda;
- b. Melakukan pengkajian kebijakan dan peraturan yang dapat meningkatkan pemberdayaan pemuda dibidang politik, sosial dan budaya;

¹⁰Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

- c. Melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan pertukaran pemuda;
 - d. Mengelola sistem informasi manajemen organisasi kepemudaan;
 - e. Penggunaan IPTEK untuk meningkatkan keunggulan daya saing pemuda;
 - f. Pemberdayaan pemuda dalam mengatasi/ menanggulangi bahaya narkoba, pelopor pembangunan, keamanan lingkungan, bela negara, harmonisasi pemuda lintas agama, penanggulangan pornografi dan porno aksi, peningkatan kualitas hidup wanita, pengendalian pencemaran lingkungan, peningkatan konservasi sumber daya alam, pendidikan politik masyarakat dan pengembangan kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitas sosial;
 - g. Melaksanakan monitoring pendataan, evaluasi serta pengendalian terhadap kegiatan organisasi kepemudaan;
 - h. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pengembangan organisasi dan aktifitas pemuda;
 - i. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral/ instansi terkait dalam pembinaan aktifitas pemuda; dan
 - j. Melakukan pendataan dan publikasi pemuda berprestasi.
2. Apa Hambatan Kedudukan Hukum Atas Partisipasi Aceh Secara Langsung Dalam Kompetisi Olahraga Internasional.

Pemda Aceh telah berupaya untuk melakukan keikutsertaan dalam kejuaraan internasional, namun keterbatasan anggaran yang membuat tidak maksimal dalam berpartisipasi. Untuk tahun 2024 hanya 10 (sepuluh) cabang olahraga (cabor) yang ikut serta antara lain tinju, rugby, anggar, karate, muaythai, dan gulat di Bangkok dan Malaysia. Selanjutnya anggar, sambo, kurash, atletik, gulat dan judo di Tatarstan Rusia, serta layar, di Jepang, judo, dan olahraga dirgantara di

luar negeri. Dukungan keikutsertaan ini berdasarkan biaya pokok dari anggota legislatif Aceh.

Dari hasil kajian yang dilakukan memang memiliki beberapa hambatan dalam keikutsertaan turnamen internasional oleh atlet Aceh yang difasilitasi induk cabang olahraga di bawah KONI Aceh. *Pertama*, Faktor persyaratan khusus yakni berupa kualifikasi untuk ikut kejuaraan internasional tersebut dipersyaratkan terkait dengan waktu, perolehan ranking juara tingkat nasional atau daerah dan melalui undangan khusus berupa *wild card* dari panitia. *Kedua*, kemampuan keuangan dalam keikutsertaan kejuaraan internasional dengan biaya yang sangat tinggi. Dan *ketiga*, dukungan Pemda Aceh kurang maksimal dalam keikutsertaan dalam kejuaraan internasional, dikecualikan keaktifan pengurus cabang olahraga dalam melobi pihak-pihak sponsor baik dari anggota legislatif maupun secara individual.

Secara nasional untuk turnamen olahraga internasional yang dapat diikuti oleh pengurus cabang olahraga, antara lain Pekan olahraga internasional meliputi: a. olimpiade (*Olympic Games*); b. pekan olahraga internasional tingkat Asia (*Asian Games*); c. pekan olahraga internasional tingkat Asia Tenggara (*South East Asian Games*); dan d. pekan olahraga internasional lainnya.¹¹ Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga.¹² Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh KOI (*National Olympic Committee of Indonesia*) sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*.¹³

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Aceh Agar Dapat Berpartisipasi Secara Langsung Dalam Setiap Kompetisi Olahraga Internasional.

¹¹Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

¹²Pasal 5 ayat (1), *Ibid.*

¹³Pasal 5 ayat (2), *Ibid.*

Pemda Aceh telah berupaya untuk melakukan keikutsertaan dalam kejuaraan internasional, namun keterbatasan anggaran yang membuat tidak maksimal dalam berpartisipasi. Untuk tahun 2024 hanya 10 (sepuluh) Cabang olahraga yang ikut serta antara lain tinju, rugby, anggar, karate, muaythai, dan gulat di Bangkok dan Malaysia. Selanjutnya anggar, sambo, kurash, atletik, gulat dan judo di Tatarstan Rusia, serta layar, di Jepang, judo, dan olahraga dirgantara di luar negeri.¹⁴ Dukungan keikutsertaan ini berdasarkan biaya pokok dari anggota legislatif Aceh. Dengan demikian keikutsertaan persatuan organisasi olahraga di Aceh yang bernaung dibawah KONI Aceh telah berpartisipasi menurut kemampuan keuangan. Namun demikian untuk lebih maksimal lagi Pemda Aceh melalui dinas terkait dapat membantu lebih maksimal melalui prosedur pemberian hibah. Untuk mendukung kemampuan fasilitas atau keuangan daerah agar dapat membantu bidang olahraga dapat mengajukan permohonan fasilitasi yang diajukan oleh masyarakat/pemerintah daerah kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku pengguna anggaran.¹⁵

Sebagai informasi bahwa Tim Barongsai Aceh meraih juara satu kategori Pekingsai dalam kejuaraan Open International Dragon & Lion Dance Cup 2024 di Kuching, Sarawak, Malaysia. Mereka turut mewakili Federasi Olahraga Barongsai Indonesia (FOBI).¹⁶ kegiatan tersebut digelar di Stadium Perpaduan, Kuching, Sarawak, Malaysia, mulai 26 sampai 27 Oktober 2024. Adapun negara peserta dalam kejuaraan itu, di antaranya Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja, Brunei, China, dan Indonesia. menaklukan perwakilan tim dari berbagai negara. Perolehan juara tersebut membuat nama Indonesia khususnya Aceh menjadi harum di kancah internasional dalam bidang olahraga barongsai.

¹⁴KONI Aceh Tahun 2024.

¹⁵Lihat pasal 5 ayat (1) huruf e dalam Permenpora No. 1185 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0185 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

¹⁶https://www.ajnn.net/news/tim-barongsai-aceh-juara-satu-kejuaraan-internasional-di-malaysia/index.html#google_vignette, diunduh 2 Desember 2024.

Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pembinaan dan pengembangan pemberdayaan organisasi dan aktifitas kepemudaan, pemassalan olahraga, pembibitan, pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa, masyarakat karyawan, organisasi keolahragaan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, Pengelolaan, dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pemuda dan olahraga;
- d. Pengkoordinasian kebijakan di bidang pemuda dan olahraga;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- f. Pemberdayaan dan pembinaan kepemudaan;
- g. Pelaksanaan dan pengaturan kegiatan di bidang keolahragaan dan kepemudaan yang meliputi: penelitian, penyuluhan, peningkatan kualitas, sumber daya manusia, pembina/pelatih, pelaku olahraga;
- h. Pembinaan kelembagaan dan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan.¹⁷

Dalam hal ini, Dinas Pemuda dan Olahraga secara umum bertujuan pada terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas serta mandiri dengan sistem pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi terbentuknya kualitas pemuda yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara.

¹⁷Peraturan Gubernur Aceh Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

Sebagai wujud untuk mendukung pemajuan dibidang keolahragaan, maka Pemda Aceh telah mengatur keberadaan struktur Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Kepemudaan;
- e. Bidang Pembibitan Olahraga;
- f. Bidang Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.¹⁸

Dalam melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah. Selain tugas tersebut diatas, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan deswain Olahraga daerah;
- b. mengatur, membina dan mengembangkan keolahragaan di daerah; dan
- c. mengkoordinasikan, melakswanakan, mengawaswi dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Ada 10 (sepuluh) pilar ayng harus dilaksanakan oleh Pemda Aceh untuk mendukung keolahragaan tersebut antara lain:

Pilar 1. Dukungan Finansial;

Pilar 2. Organisasi dan Struktur kebijakan olahraga terpadu;

Pilar 3. Pemasalan dan pembibitan

Pilar 4. Pembinaan prestasi: Identifikasi dan pengembangan bakat;

Pilar 5. Pembinaan prestasi kelompok elit: sistem penghargaan dan Dukungan pada masa pasca karier;

Pilar 6. Infrastruktur olahraga : fasilitas latihan;

¹⁸Peraturan Gubernur Aceh Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.

- Pilar 7. Penyediaan pelatih, pembinaan dan mutu training;
Pilar 8. Kualitas Kompetisi : standar nasional dan internasional;
Pilar 9. Penelitian ilmiah : input iptek olahraga;
Pilar 10. Lingkungan media dan sponsorship.¹⁹

Berdasarkan pendapat Lutan diatas sangat jelas bahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan daerah dapat menjadi pedoman pengembangan untuk mencapai tujuan dan arah pembangunan olahraga prestasi. Selain itu Pemerintah memberikan dukungan melalui pengaturan norma melalui ketentuan dalam dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pada Pasal 18 yang menentukan :

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- (2) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai dari usia dini dengan berpedoman pada taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dengan dibimbing oleh tutor secara terstruktur dan berjenjang serta dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan lain.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan

¹⁹Rusli Lutan, Belajar Keterampilan Motorik Pengantar Teori dan Metode, Kemendikbud. Jakarta, 2013, hlm.7.

dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.

- (7) Satuan pendidikan sebagaimana menyiapkan prasarana olahraga dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (8) Setiap satuan pendidikan perlu melakukan kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat guna memupuk rasa persaudaraan, keterampilan sosial, dan belajarberkompetisi.
- (9) Kejuaraan olahraga dan/atau festival olahraga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(8) dapat dilanjutkan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, nasional dan internasional.

Dengan demikian, sangatlah jelas pengaturan terkait pengembangan olah raga daerah telah diatur sedemikian rupa untuk kemajuan bidang keolahragaan. Sehingga akan melahirkan atlit yang berprestasi di dunia internasional.

Dalam menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi seluruh masyarakat, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:²⁰

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan.

Dalam melaksanakan kebijakan keolahrgaan pemda Aceh perlu memperhatikan secara komprehensif dengan mempunyai wewenang:²¹

- a. melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah; dan

²⁰Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

²¹Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

IV. KESIMPULAN

Kedudukan hukum atas untuk dapat berpartisipasi dalam turnamen olahraga internasional Pemerintah Daerah Aceh (Pemda Aceh) wajib berkoordinasi melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Aceh (KONI Aceh). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UUPA dan Pasal 2 ayat (2) Anggaran Dasar (AD) KONI. KONI di dalam melakukan kegiatannya yang berhubungan dengan dunia olahraga internasional harus berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Adapun hambatan atas partisipasi Aceh secara langsung dalam kompetisi olahraga internasional *Pertama*, Faktor persyaratan khusus yakni berupa kualifikasi untuk ikut kejuaraan internasional tersebut dipersyaratkan terkait dengan waktu, perolehan ranking juara tingkat nasional atau daerah dan melalui undaangan khusus berupa *wild card* dari panitia. *Kedua*, kemampuan keuangan dalam keikutsertaan kejuaraan internasional dengan biaya yang sangat tinggi. Dan *ketiga*, dukungan Pemda Aceh kurang maksimal dalam keikutsertaan dalam kejuaraan internasional, dikecualikan keaktifan pengurus cabang olahraga dalam melobi pihak-pihak sponsor baik dari anggota legislatif maupun secara individual.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh agar dapat berpartisipasi secara langsung dalam setiap kompetisi olahraga internasional Pemda Aceh telah berupaya untuk melakukan keikutsertaan dalam kejuaraan internasional, namun keterbatasan anggaran yang membuat tidak maksimal dalam berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Harsuki, *Perkembangan Olahraga Terkini Kajian Para Pakar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Rusli Lutan, *Belajar Keterampilan Motorik Pengantar Teori dan Metode*, Kemendikbud. Jakarta, 2013.

Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002

Jurnal

Bambang Setia Merpati Praptomo; Soerjanto Poespowardojo, supervisor (Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004), *Pemikiran Hans Kelsen dalam teori hukum murni (Suatu telalah filsafat hukum)*, <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=73928>. Diunduh 10 Oktober 2023.

https://www.ajnn.net/news/tim-barongsai-aceh-juara-satu-kejuaraan-internasional-di-malaysia/index.html#google_vignette, diunduh 2 Desember 2024.

Riza Multazam Luthfy, dalam Abstrak, *Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum*, *Jurnal legislasi Indonesia* Vol. 18 No. 4, Desember 2021

Willa Wahyuni, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-1t6458efc23524f/?page=2> diunduh 1 Oktober 2023.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.

Permenpora Nomor 1185 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0185 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh.